



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.695, 2020

KEMENDAG. Asal Barang Indonesia. Penerbitan Surat Keterangan Asal. Barang Asal Indonesia. Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN–Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok. Ketentuan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (*RULES OF ORIGIN OF INDONESIA*)
DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL
UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM *ASEAN–HONG KONG, CHINA FREE
TRADE AGREEMENT* (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBAS
ASEAN–HONG KONG, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan pelaksanaan penentuan asal barang dan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia untuk peningkatan kelancaran arus barang ekspor dalam ASEAN–Hong Kong, *China Free Trade Agreement* (Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN–Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok) sebagaimana telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengesahan ASEAN–Hong Kong, *China Free Trade Agreement* (Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN–Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok), perlu mengatur ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) dan ketentuan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam *ASEAN–Hong*

Kong, China Free Trade Agreement (Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN–Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok);

- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam *ASEAN–Hong Kong, China Free Trade Agreement* (Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN–Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok);

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6115);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
9. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengesahan *ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement* (Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong kong, Republik Rakyat Tiongkok) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);